

PRINSIP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

Rozy Alifian Mukhtar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rozyalifian1307@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian perkara Perceraian dengan cepat dan damai senada dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang Prinsip Resolusi Konflik dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan nilai Keadilan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fenomena perkara perceraian yang selalu mengalami peningkatan tiap tahun menimbulkan kesan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama hanya sekedar formalitas. Sebab apabila usaha perdamaian yang dilakukan berhasil dengan baik maka setidaknya mengurangi jumlah perceraian dan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, dalam penelitian ini yang akan lebih ditekankan adalah mengenai resolusi konflik. Pengaturan konsep mediasi dan Prinsip Resolusi Konflik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama haruslah berdasarkan nilai Keadilan Pancasila yang tepat, yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta permusyawaratan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan.

Kata kunci: filosofi; manusia; segala keterbatasan

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa di permukaan bumi ini dianjurkan untuk saling kenal mengenal. Hal ini mengindikasikan manusia saling membutuhkan dan diharapkan saling menyayangi serta menghargai hak-hak mereka satu sama lainnya. Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, ditakdirkan hidup dengan manusia lain dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT yang menciptakan manusia dengan segala keterbatasan dan ketergantungan satu sama lain sehingga mempunyai naluri untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh filosof Aristoteles disebut sebagai "*zoon politicon*", yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa Yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and political being*).¹

Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

¹ Sudiman Kartohadiprojo, dalam Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2010, hal. 9

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

Interaksi yang dibangun oleh manusia, dalam konteks sosial, bila diamati secara seksama mempunyai potensi positif dan negatif dengan pengertian dapat saling menguntungkan satu sama lain atau dapat berupa yang satu untung dan yang lainnya rugi. Interaksi sesama manusia berpeluang melahirkan konflik atau sengketa antara dua pihak atau kelompok tidak terkecuali dalam hubungan keluarga (antara suami dan isteri). Hal ini memerlukan kesiapan pihak-pihak untuk menerima dan memahami posisi masing-masing jika suatu sengketa atau konflik terjadi.

Interaksi sesama manusia berpeluang melahirkan konflik atau sengketa antara dua pihak atau kelompok tidak terkecuali dalam hubungan keluarga (antara suami dan isteri). Hal ini memerlukan kesiapan pihak-pihak untuk menerima dan memahami posisi masing-masing jika suatu sengketa atau konflik terjadi.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa, yang telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di “tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak

memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*Trust*) dari pihak yang bersengketa.³

Hakikat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga (suami-istri) yang ingin bercerai menjadi berdamai dan bersatu kembali. Mediasi dapat terwujud jika para pihak (suami-istri) yang ingin bercerai memahami hakikat perkawinan bahwa dalam pernikahan ada nilai sakral yang terjadi saat akad diucapkan untuk saling bersatu. Ada janji dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan. Jika kedua belah pihak suami-istri memahami hal tersebut maka suami-istri tidak akan bercerai, jika terjadi perselisihan akan berdamai kembali, jika menjalani proses mediasi mudah menemukan jalan penyelesaian, maka hakikan mediasi pun tercapai.

Pelaksanaan mediasi yang baik dan dapat memberikan perdamaian tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diupayakan selesai dengan damai, ternyata menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan putus dengan perceraian.

Fenomena perkara perceraian yang selalu mengalami peningkatan tiap tahun menimbulkan kesan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama hanya sekedar formalitas. Sebab apabila usaha perdamaian yang dilakukan berhasil dengan baik maka setidaknya mengurangi jumlah perceraian dan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Pada kenyataannya tidak mudah dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama, karena salah satu sebabnya adalah para pihak berperkara juga beritikad untuk bercerai yang mana mereka sudah membuat kesepakatan dari awal sampai ke Pengadilan Agama.

Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas terhadap penyelesaian konflik, tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bertahan lama. Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, dalam penelitian ini yang akan lebih ditekankan adalah mengenai resolusi konflik.

Metode

Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala social yakni hukum tidak hanya dikaji *law in books* yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk pembentukan dan terwujudnya ketertiban social dengan memasang konsep

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana 2012), hal. 9-10

law is a tool of social engineering, tetapi juga harus mengkaji *law in action* dengan menyadari adanya kondisi sosial masyarakat lalu mencari solusi dari setiap permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *mediasi* diberi arti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.⁴ Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gerry Goodpaster memberikan pengertian tentang mediasi sebagai berikut: Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang tidak berpihak, netral dan tidak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.⁵

Menurut Syahril Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁶

Sedangkan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Sedangkan Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan.⁷

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang sudah lama digunakan dalam setiap kasus sengketa yang menginginkan penyelesaian dengan cepat, efektif, dan efisien. Saat ini, mediasi sebagai salah satu teknik penyelesaian sengketa yang diminati oleh berbagai kalangan. Adapun sengketa yang sering ditangani melalui proses mediasi, diantaranya adalah sengketa bisnis, lingkungan hidup, perburuan, pertanahan, termasuk juga perkara perceraian.

Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum acara mediasi dalam hukum perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: CV Alfabeta, Januari, 2011), hal 17.

⁵ Ibid, hal. 25

⁶ Karmuji, "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura*, vol VII, No.1 (Maret 2016), hal 36

⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 61.

diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan.

Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi dalam proses peradilan atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.

Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 dan telah direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa di luar persidangan telah menjadi ketentuan yang bersifat mutlak harus dilaksanakan, karena kalau tidak atau mengabaikan proses tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 2 PERMA tersebut: Ayat (2): Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Ayat (3): Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adanya keharusan yang bersifat mutlak tersebut didasarkan pada alasan- alasan hukum yang salah satunya sebagaimana dituangkan pada bagian pertimbangan poin (b), yang menjelaskan: "Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)" Selain itu dengan berlakunya PERMA tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro aktif melakukan mediasi, sehingga proses mediasi tersebut adalah menjadi satu bagian hukum acara yang tidak bisa dipisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi rangkaian proses pemeriksaan perkara.

Perkara perceraian termasuk perkara *contentious*.⁸ dan termasuk karakteristik sengketa emosional. Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat *imperative* yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh undang-undang/hukum kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karena itu upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal. Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka agar majelis hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan tersebut untuk dijadikan sebagai

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 41.

bahan dalam upaya mendamaikan, undang-undang pun memerintahkan agar menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu untuk didengarkan keterangannya.

Adapun apabila perkara perceraian itu karena alasan zina, cacat badan, atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya perdamaian oleh majelis hakim tetap saja harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, apa yang dilakukan hanya sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum. Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan perdamaian yang dibuat serta telah disepakati kedua belah pihak yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian berkekuatan eksekutorial. Lain halnya dengan perkara yang menyangkut dengan status seseorang (*personal recht*) seperti dalam perkara perceraian ini, maka apabila terjadi perdamaian, tidak perlu dibuat akte perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki, ngomel, dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte perdamaian, dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi. Selain itu akibat dari berbuat dan tidak berbuat yang demikian itu tidak mengakibatkan putusnya perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraian.⁹

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai, mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan, termasuk juga yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dari keluarga kedua belah pihak.

Namun dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi mau tidak mau harus mengikuti tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain. Walau demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan majelis hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan. Bentuk perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), akan dengan sendirinya menghentikan sengketa, dan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan perkara yang menyangkut status

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal 104.

seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak terbuatnya, tidak akan mengakibatkan putusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraian. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (NO: *Niet Onvakelijk Verklaat*) berdasarkan azas *nebis in idem*.

Pengaturan Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Sebagaimana telah diketahui bahwa secara konstitusional, Pancasila terumus dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 :

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pancasila digali dari akar budaya bangsa sehingga secara logika tidak akan sukar untuk kemudian dimasukkan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem penggerak kehidupan Negara Republik Indonesia yang memuat tentang apa dan bagaimana organisasi dapat berjalan.

Konsep mediasi ini selaras dengan nilai Pancasila sila Keempat yang menekankan penyelesaian segala sengketa dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Melihat persoalan yang sering muncul dalam masyarakat terutama perkara perceraian, maka dipandang sangat penting asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mediasi yang mengutamakan asas kekeluargaan untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kesimpulan

Mediasi di Pengadilan Agama memiliki peran serta tujuan yang sangat urgen. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara, mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh para pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga, (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan dan peran mediasi adalah (a) mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan di masyarakat.

Adapun upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan lembaga Mediasi di Pengadilan diantaranya dengan kriteria penentuan mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai; selain itu fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan Mediasi haruslah nyaman agar terciptanya suasana yang kondusif pada saat pelaksanaannya; selain itu keinginan untuk berdamai dari Para Pihak yang harus juga ditanamkan bahwa dengan adanya Mediasi akan sangat menguntungkan Para Pihak terutama karena akan mendapatkan kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pun akan terwujud. Singkatnya, sistem Peradilan yang baik haruslah diciptakan dengan hakim sebagai agen perubahannya karena selama Pengadilan tidak lebih baik maka Mediasi akan selalu diragukan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2000), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:Yayasan Al-Hikmah
- D.Y. Witanto. (2011) *Hukum acara mediasi dalam hukum perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Karmuji. (2016) “*Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata,*” *Jurnal Ummul Qura*, vol VII, No.1.
- M. Alvi Syahrin, *Kajian Hukum Mediasi: Nilai, Asas, Norma, dan Perilaku*, <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2013/07/nilai-dalam-tatanan-nilai-sesuatu-yang.html>, diakses tanggal 20 Juni 2023
- M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Arto. (2008) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi Usman. (2012) *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudiman Kartohadiprojo, dalam Dudu Duswara Machmudin. (2010) *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.